



PUTUSAN

Nomor140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Arzat Dg Ngero Bin Borahim;
 2. Tempat Lahir : Tompolando;
 3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/15 Juli 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pellengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir Mobil;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., dkk
Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN),
berkantor di Jalan Pahlawa Nomor 14 Jeneponto, berdasarkan Penetapan
Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 13 Nopember 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM** dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana, /terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangs selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi : 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ; dan
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih Nomor Sim card 082 351 933 646;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih Nomor Polisi DD 1493 MZ berserta kunci kontak; dan
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di jalan Pampang Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.⁰⁰ WITA terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM berangkat dari rumahnya menuju Makassar dengan tujuan membeli bebek petelur di Kabupaten Maros, setelah itu terdakwa kerumah temannya Yuni yang beralamat di Jalan Pampang Makassar untuk bertamu, sesampainya disana Yuni menanyakan kepada terdakwa "Kita masih makei sabu (kamu masih menggunakan sabu ?)", dan terdakwa menjawab "fya, saya masih make, ada bahanta (iya, saya masih menggunakannya, ada bahannya sama kamu ?), lalu Yuni masuk kedalam kamarnya dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menanyakan berapa harganya namun Yuni menyampaikan kepada terdakwa untuk membawa saja tanpa perlu dibayar, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Lingkungan Tompolando Kel. Pellengu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, sesampainya di rumah, narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil, lalunarkotika yang telah dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet warna biru untuk kemudian terdakwa simpan di pintu sebelah kanan mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. DD 1493 MZ milik terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa konsumsi sendiri di rumah, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba alat untuk menggunakannya terdakwa buang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3346/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, diketahui:

Barang Bukti:

1. Dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6590gr (nol koma enam lima sembilan gram), diberi nomor barang bukti 7993/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 7994/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menerima narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat total netto 0,6590gr (nol koma enam lima sembilan gram) tersebut, Terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lingkungan Tropolando Kelurahan Pellengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.⁰⁰ WITA petugas Polres Jeneponto yang tergabung dalam satuan narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM di Lingkungan Tompolando Kelurahan Pellengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang dicurigai memiliki narkoba. Saat dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas. Adapun barang bukti tersebut petugas temukan di pintu sebelah kanan mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. DD 1493 MZ milik terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti yang telah disita tersebut diakui terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Yuni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA bertempat di jalan Pampang Makassar. Bahwa terdakwa menerangkan awalnya narkoba jenis sabu yang Yuni berikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, namun sesampainya di rumah narkoba tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil, lalu narkoba yang telah dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet warna biru untuk kemudian terdakwa simpan di pintu sebelah kanan mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. DD 1493 MZ milik terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa konsumsi sendiri di rumah, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba alat untuk menggunakannya terdakwa buang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3346/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, diketahui:

Barang Bukti:

1. Dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6590gr (nol koma enam lima sembilan gram), diberi nomor barang bukti 7993/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 7994/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu seberat total netto 0,6590gr (nol koma enam lima sembilan gram) tersebut, Terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 21.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lingkungan Tompolando Kelurahan Pellengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 21.⁰⁰ WITA bertempat di Lingkungan Tompolando Kelurahan Pellengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap yakni berupa botol (Aqua), kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol (Aqua) tersebut di isi air sampai setengah botol tersebut, setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu- ledalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba alat untuk menggunakannya terdakwa buang.

Bahwa narkotika yang terdakwa penggunaan tersebut ia peroleh dari Yuni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA bertempat di jalan Pampang Makassar. Awalnya narkotika jenis sabu yang Yuni berikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, namun sesampainya di rumah narkotika tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil, lalu narkotika yang telah dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet tersebut terdakwa masukkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



kedalam dompet warna biru untuk kemudian terdakwa simpan di pintu sebelah kanan mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. DD 1493 MZ milik terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa konsumsi sendiri di rumah.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3346/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, diketahui:

Barang Bukti:

1. Dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6590gr (nol koma enam lima sembilan gram), diberi nomor barang bukti 7993/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 7994/2019/NNF, Positive mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis sabu tersebut, terdakwa KHAIRUL ARZAT DG NGERO BIN BORAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baharuddin Bin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, tepatnya di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;



- Bahwa, yang menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu waktu itu adalah saksi yang disaksikan oleh Brigadir Rahmansyah;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, Brigadir Rahmansyah, Bripka Jamil dan Brigadir Mustarai;
- Bahwa, barang yang ditemukan di mobil Terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa, letak 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang saksi temukan di kantong pintu mobil bagian kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di rumahnya yang kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga pada waktu itu saksi mengamankan kunci tersebut setelah itu mereka bersama rekan melakukan penggeledahan rumah namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkotika dan sementara saksi melakukan penggeledahan saksi melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya sehingga pada waktu itu saksi bersama Brigadir Rahmansyah membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah saksi membuka pintu mobil tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas di pintu bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, mereka bersama dengan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tompolando, Kel. Pellengu, Kel. Bangkala, Kab. Jeneponto sering terjadi panyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke Lingkungan Tompolando, dan setelah sampai di Lingkungan Tompolando maka mereka bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di rumahnya, dan kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga pada waktu itu saksi mengamankan kunci tersebut setelah itu mereka bersama rekan melakukan penggeledahan rumah namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkoba;

- Bahwa, sementara saksi melakukan penggeledahan saksi melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya sehingga sehingga pada waktu itu saksi bersama Brigadir Rahmansyah membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah saksi membuka pintu mobil tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas di pintu bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa yang disaksikan oleh Brigadir Rahmansyah dan warga yang berada disekitar rumah Terdakwa, sehingga pada waktu itu mereka bersama rekan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa waktu itu kalau narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau narkoba tersebut diperoleh dari Yuni di Makassar;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, saksi lupa menanyakan kapan Terdakwa terakhir memakai waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa, selain 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek gas, ada barang/benda lain yang saksi sita waktu itu, yakni :1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warnaputih Nomor Polisi DD 1493 MZ beserta kunci kontak;1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ;1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Nomor Sim Card 082 351 933 646;
- Bahwa, Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 12 (dua belas) sachet tersebut sudah ada yang terpakai waktu itu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet tujuannya agar bila dia mau makai, dia diambil 1 (satu) sachet;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba;
- Bahwa, Terdakwa bukan pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bukan karena hasil dari pengembangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Rahmansyah Bin Harus Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, tepatnya di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu waktu itu adalah Bripka Baharuddin yang disaksikan oleh saksi;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saya, Bripka Baharuddin, Bripka Jamil dan Brigadir Mustarai;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan Bripka Baharuddin dengan saksi di mobil Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas, tepatnya ditemukan di kantong pintu mobil bagian kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di rumahnya yang kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga pada waktu itu saksi mengamankan kunci tersebut setelah itu mereka bersama rekan melakukan pengeledahan rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkoba dan sementara Bripka Baharuddin melakukan penggeledahan melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya sehingga sehingga pada waktu itu saksi bersama Bripka Baharuddin membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah Bripka Baharuddin membuka pintu mobil tersebut Bripka Baharuddin menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas di pintu bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, mereka bersama dengan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tropolando, Kel. Pellengu, Kel. Bangkala, Kab. Jeneponto sering terjadi panyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke Lingkungan Tropolando, dan setelah sampai di Lingkungan Tropolando maka mereka bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di rumahnya, dan kemudian Bripka Baharuddin penggeledahan badan menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga pada waktu itu saksi mengamankan kunci tersebut setelah itu mereka bersama rekan melakukan penggeledahan rumah namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, sementara melakukan penggeledahan Bripka Baharuddin melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya sehingga pada waktu itu saksi bersama Bripka Baharuddin membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah Bripka Baharuddin membuka pintu mobil tersebut Bripka Baharuddin menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas di pintu bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dan warga yang berada disekitar rumah Terdakwa, sehingga pada waktu itu mereka bersama rekan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengakuan Terdakwa waktu itu kalau narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang ia diperoleh dari Yuni di Makassar;
- Bahwa, menurut terdakwa narkoba tersebut mau digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, saksi lupa untuk menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir memakai waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa, selain 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek gas, ada barang/benda lain yang saksi sita waktu itu yakni : 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih Nomor Polisi DD 1493 MZ beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Nomor Sim Card 082 351 933 646;
- Bahwa, pada saat memperoleh narkoba, Terdakwa sendiri yang kemudian membagi-bagi sabu tersebut menjadi kemasan 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa, menurut terdakwa dari 12 (dua belas) sachet tersebut sudah ada yang terpakai waktu itu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet karena kalau terdakwa mau pakai diambil 1 (satu) sachet;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba;
- Bahwa, Terdakwa bukan pengedar narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bukan karena hasil dari pengembangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah ditemukannya 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita, tepatnya di mobil yang Terdakwa kendara di Lingkungan Tropolando, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Lingkungan Tropolando, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala menuju Makassar dengan tujuan untuk membeli bebek petelur di Kab. Maros, dan setelah terdakwa ke rumah Yuni bertamu, dimana terdakwa pernah bersama-sama diperantaun Kalimantan kemudian Yuni bertanya kepada terdakwa "Kita Masih Makai Sabu" lalu terdakwa menjawab "Ia Saya Masih Make Ada bahanta", setelah itu Yuni masuk kedalam kamarnya dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu terdakwa bertanya kepada Yuni "berapa harganya namun Yuni menyampaikan kepada terdakwa kita bawa saja setelah itu terdakwa menuju Kab. Jeneponto dan pulang ke rumah terdakwa di Tropolando, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bawa, setelah terdakwa sampai di rumah, maka terdakwa membagi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa masukkan didalam dompet warna biru kemudian terdakwa simpan di pintu mobil yang terdakwa kendara dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan setelah terdakwa konsumsi alatnya terdakwa buang;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah saya dan menemukan saya sedang berada di rumah, dan anggota Resnarkoba memperkenalkan diri bahwa "kami Polisi" dan melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya yang saya kendara di kantong celana bagian kanan kemudian anggota Resnarkoba melakukan peng-geledahan di mobil yang terdakwa kendara dan menemukan 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwalah pemilik 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah dompet yang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut di toko emas, dan 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dari Yuni;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Yuni, adalah terdakwa dikasih oleh Yuni;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh karena diberi dari Yuni tersebut cuma 1 (satu) sachet, lalu terdakwa yang bagi menjadi 12 (dua) belas sachet;
- Bahwa, Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Yuni namun keluarga jauh;
- Bahwa, 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa, terdakwa sudah konsumsi sabu tersebut, sisanya yang 12 (dua belas) sachet tersebut;
- Bahwa, Terdakwa beli narkotika dari Yuni sudah 3 (tiga) kali yaitu : Pertama terdakwa beli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua terdakwa beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketiga terdakwa beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2013;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap yakni berupa botol Aqua kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol tersebut diisi air sampai setengah botol setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung atau mulut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba yakni badan terasa ringan, pegal-pegal terasa hilang, fokus dalam bekerja dan susah tidur;
- Bahwa, Terdakwa sudah mempunyai isteri dan memiliki 4 (orang) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa pakai itu milik ipar Terdakwa yang bernama Bair;
- Bahwa, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet supaya hemat;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama orang tua dan adik di rumah waktu itu;
- Bahwa, Isteri Terdakwa tinggal di Tamalatea;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3346/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 terhadap barang bukti berupa dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6590 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi : 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ;
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih Nomor Sim card 082 351 933 646;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih Nomor Polisi DD 1493 MZ berserta kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, tepatnya di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi bahwa dikediaman terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa, namun pada saat penggeledahan dirumah terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, namun karena pada saat penggeledahan Bripka Baharuddin melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya, sehingga saksi Rahmansyah bersama Bripka Baharuddin membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah Bripka Baharuddin membuka pintu mobil tersebut ia dan rekannya menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas, tepatnya ditemukan di kantong pintu mobil bagian kanan mobil Terdakwa, oleh karena Terdakwapun ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, selain barangbukti tersebut ikut pula di sitayakni :1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warnaputih Nomor Polisi DD 1493 MZ beserta kunci kontak;1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ;1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Nomor Sim Card 082 351 933 646;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya,yang ia diperoleh dari Yuni di Makassar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa narkotika tersebut mau digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika dari Yuni awalnya 1 (satu) sachet, kemudian terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis shabu-tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Khairul Arzat Dg Ngero Bin Borahim** dipersidangan dengan segala identitas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, tepatnya di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa, Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi bahwa dikediaman terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa, namun pada saat penggeledahan dirumah terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, namun karena pada saat penggeledahan Bripta Baharuddin melihat Terdakwa matanya mengarah ke mobil yang dikendarainya, sehingga saksi Rahmansyah bersama Bripta Baharuddin membawa Terdakwa ke mobilnya dan setelah Bripta Baharuddin membuka pintu mobil tersebut ia dan rekannya menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, dan 2 (dua) buah korek gas, tepatnya ditemukan di kantong pintu mobil bagian kanan mobil Terdakwa, oleh karena Terdakwapun ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, selain barangbukti tersebut ikut pula di sitayakni :1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warnaputih Nomor Polisi DD 1493 MZ beserta kunci kontak;1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ;1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Nomor Sim Card 082 351 933 646;

Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya,yang ia diperoleh dari Yuni di Makassar;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3346/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 terhadap barang bukti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



berupa dompet warna biru berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6590 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya narkotika yang diperoleh terdakwa dari Yuni di Makassar hanyalah 1 (satu) sachet saja, namun setibanya dirumah, Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet, yang menurut terdakwa, tujuannya hanya untuk terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa juga sempat memakai sabu tersebut, sebagaimana hasil laboratorium, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa tes urin terdakwa memang terbukti positif mengandung metamfetamina, namun demikian terdakwa tertangkap tangan tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu, melainkan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, apa lagi sabu tersebut ditemukan dalam banyak sachet kecil, tepatnya 12 (dua belas) sachet, yang mana menurut Majelis Hakim sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet tersebut bisa Terdakwa sediakan untuk dirinya sendiri, dan bisa juga ia sediakan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 12 (dua belas) sachet shabu-shabu, yang mana shabu-shabu tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dan dengan pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan lisannya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersamaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi : 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ;
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih Nomor Sim card 082 351 933 646;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih Nomor Polisi DD 1493 MZ beserta kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari terdakwa, haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwaKhairul Arzat Dg Ngero Bin Borahim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah dompet warna biru yang berisi : 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ;
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) unit Hendphone merk NOKIA warna putih Nomor Sim card 082 351 933 646;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih Nomor Polisi DD 1493 MZ berserta kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota AGYA Nomor Polisi DD 1493 MZ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiaty, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25